



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-12
S U R A B A Y A

P U T U S A N Nomor 91-K / PM III-12 / AD / VI / 2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : Zainul Abidin
Pangkat / NRP : Kopda / 31090159370387
Jabatan : Ta Mudi Minved 11 Tuban(BP Srendam)
Kesatuan : Babinminvetcaddam V/Brw
Tempat, tanggal lahir : Gresik, 14 Maret 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Desa Wedani RT.03 RW.01 Kec. Cerme
Kab. Gresik.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-12 Surabaya tersebut diatas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom V/4 Nomor BP-29 / A- 21 / XII / 2020, tanggal 17 Desember 2020 atas nama Zainul Abidin, Kopda NRP 31090159370387.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam V/Brw selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/66/111/2021 tanggal 23 Maret 2021.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 90 / K / AD / V / 2021 tanggal 05 Mei 2021.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Nomor Tapkim/91-K / PM.III-12 / AD / V/ 2021 tanggal 17 Mei 2021 tentang Penunjukan Hakim.

Hal. 1 dari 55 hal Putusan Nomor 91-K / PM.III-12 / AD / V / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penunjukan Panitera Nomor Juktera/91-K / PM.III-12 / AD / V/ 2021 tanggal 17 Mei 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/91-K / PM.III-12 / AD / V/ 2021 tanggal 17 Mei 2021 tentang Penetapan Hari sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 90 / K / AD / V / 2021 tanggal 05 Mei 2021 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :
"Barangsiapa menjual sesuatu benda untuk menerima hadiah, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan", Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :
Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
- c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Hal. 2 dari 55 hal Putusan Nomor 91-K / PM.III-12 / AD / V / 2021



d. Menetapkan barang-barang bukti berupa Surat-surat yaitu:

- 1) 1 (satu) lembar kwitansi Dp pembelian mobil Honda Brio Satya pada tanggal 30 Desember 2019 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) diatas materai 6000,00 yang ditandatangani Terdakwa dan kwitansi tertanggal 28 Januari 2020 sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) diatas materai 6000,00 yang ditandatangani istri Terdakwa Sdri. Imroatul Mahmuda;
- 2) 1 (satu) lembar surat pernyataan Terdakwa Kopda Zainul Arifin tertanggal 27 September 2020;
- 3) 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Sdri. Herlina Qomariah tertanggal 27 September 2020; dan
- 4) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Kendaraan Honda Brio Nopol W 1877 Qs dari PT Mandiri Utama.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan (Pledooi) yang pada pokoknya menyatakan bahwa unsur-unsur yang termuat dalam delik Dakwaan Oditur Militer III-11 Surabaya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Barangsiapa"

Subyek hukum sebagai "Barangsiapa" masih belum ada putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap yang Terdakwa bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Oditur Militer Pasal 480 ke-1 KUHP mengenai penadahan ,Wajib diaggap tidak bersalah.

Hal. 3 dari 55 hal Putusan Nomor 91-K / PM.III-12 / AD / V / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditegaskan pula dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, asas praduga tak bersalah diatur dalam Pasal 8 ayat (1), yang berbunyi:

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Salah satu buku yang membahas mengenai asas praduga tak bersalah adalah “Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan” yang ditulis M. Yahya Harahap, S.H. Dalam buku tersebut, mengenai penerapan asas praduga tak bersalah, Yahya Harahap menulis sebagai berikut (hal. 34):

“Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki hakikat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan objek. Yang diperiksa bukan manusia tersangka. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannya yang menjadi objek pemeriksaan. Ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan pemeriksaan ditujukan. Tersangka harus dianggap tidak bersalah, sesuai dengan asas praduga tak bersalah sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap.”

Dengan demikian unsur Ke-1 “Barangsiapa”, Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Unsur ke-2 : “Membeli, menawarkan, menukar, menyewa, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan,

Hal. 4 dari 55 hal Putusan Nomor 91-K / PM.III-12 / AD / V / 2021



menukarkan, menggadaikan, mengangkut,
menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda

Hal ini seharusnya tidak memenuhi unsur subjektif
didalam Pasal 480 ke-1 KUHP mengenai penadahan,
yaitu:

1. Barangsiapa membeli, menyewa, menukar,
menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik
keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,
menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau
menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau
sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari
kejahatan penadahan.

2. Barangsiapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu
benda, yang diketahuinya atau harus sepatutnya diduga
bahwa diperoleh dari kejahatan.

Unsur tindak pidana penadahan terdiri dari unsur
obyektif dan subyektif seperti yang dikemukakan oleh
PAF Lamintang yaitu sebagai berikut:

1). Unsur objektif:

- a. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai,
menerima hadiah;
- b. Untuk mendapat keuntungan;
- c. Menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai,
mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan;
- d. Sesuatu barang;
- e. Mengambil keuntungan dari hasil penjualan.

2). Unsur subjektif:

- a. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga;
- b. Bahwa barang itu diperoleh dari kejahatan.

Terdakwa bukanlah seorang pelaku tindak pidana yang
selalu mencari barang hasil tindak pidana kejahatan
untuk dijual kembali demi mendapatkan keuntungan
yang sebesar-besarnya seperti yang didakwakan oleh
Bapak Oditur Militer, namun Terdakwa adalah seorang
perantara yang hanya dimintakan tolong oleh pemilik
atas nama mobil Honda Brio Nopol W 1877 QS yaitu

Hal. 5 dari 55 hal Putusan Nomor 91-K / PM.III-12 / AD / V / 2021



Sdri. Herlina Qomariyah untuk menjualkan mobilnya kepada Saksi1.

Menurut pendapat Prof Jaene, seseorang dapat dikatakan sebagai seorang Terdakwa pelaku tindak pidana penadahan jika orang tersebut memenuhi dua (2) hal, yaitu unsur dapat dipidananya seseorang harus dipenuhi dua hal yaitu *actus reus (physical element)* dan *mens rea (mental element)*.

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, dengan demikian terhadap unsur ke-2

: "Membeli, menawarkan, menukar, menyewa, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda. "Tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum"

Unsur ke-3 : "yang diketahui atau patutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan"

Bahwa Terdakwa telah menyampaikan kepada Saksi-1 jika Honda Brio Nopol W 1877 QS *a quo* masih dalam kredit, kemudian Saksi-1 dipertemukan dengan atas nama pemilik mobil yaitu Sdri. Herlina Qomariyah oleh Terdakwa, lalu timbul kesepakatan, Sehingga perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur *actus reus (physical element)* karena Terdakwa tidak memiliki niat jahat dari awal mulainya transaksi.

Bahwa seseorang dapat dikatakan penadahan jika memenuhi unsur yang berada didalam Pasal 480 KUHP seperti membeli barang dalam kondisi yang gelap, tidak jelas asal usulnya, patut diduga bahwa barang tersebut merupakan barang yang diperoleh dari hasil kejahatan, namun nyatanya mobil Honda Brio Nopol W 1877 QS adalah atas nama Sdri. Herlina Qomariyah yang dibeli dari lesing PT. Mandiri Utama Finance, lalu dialihkan hak nya kepada Saksi-1 melalui Terdakwa dengan cara dipertemukan kedua belah pihak atas dasar

Hal. 6 dari 55 hal Putusan Nomor 91-K / PM.III-12 / AD / V / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan dan sepengetahuan atas nama pemilik mobil *a quo*, sehingga mobil Honda Brio Nopol W 1877 QS tidak diperoleh dari hasil kejahatan

Syarat perjanjian tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Bahwa Bahwa seseorang dapat dikatakan sebagai seorang tersangka pelaku tindak pidana penadahan jika orang tersebut memenuhi dua (2) hal, yaitu unsur dapat dipidananya seseorang harus dipenuhi dua hal yaitu *actus reus (physical element)* dan *mens rea (mental element)*. Penerapan pidana tentunya harus sesuai dengan koridor hukum yang berlaku, terdapat sebuah istilah yang berasal negara *common law* memberikan syarat pemberian nestapa atau penjatuhan pidana terhadap seseorang yaitu: "*Actus Non Facit Reum Nisi Mens Sit Rea*" yang berarti suatu perbuatan tidak membuat seseorang bersalah, kecuali dengan sikap batin yang salah.

Bahwa *in casu* Terdakwa tidak patut merasakan nestapa yang seharusnya cukup Sdri. Herlina Qomariyah selaku atas nama pemilik mobil Honda Brio Nopol W 1877 QS yang bertanggung jawab atas perbuatan tindak pidana Fidusia dan menguasai uang sejumlah Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah)

"Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 36 UURI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Hal. 7 dari 55 hal Putusan Nomor 91-K / PM.III-12 / AD / V / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengertian kesalahan dalam hukum pidana dibagi kedalam 3 ciri atau unsur-unsur menurut Vos yaitu dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaku, hubungan psikis pelaku dengan perbuatannya yang biasanya dalam bentuk sengaja atau alpa, dan yang terakhir adalah tidak ada dasar-dasar yang menghapuskan pertanggung-jawaban pelaku atas perbuatannya.

Dengan demikian secara tegas unsur ke-3: “yang diketahui atau patutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan” Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

VIII. PERTIMBANGAN.

Majelis Hakim yang Terhormat;
Bapak Oditur Militer yang kami hormati;
Kami mohonkan kepada Majelis Hakim yang terhormat dalam memberikan putusannya kiranya mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut diri Terdakwa sebagai berikut :

- A. Bahwa Terdakwa adalah satu-satunya tulang punggung keluarga;
- B. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum terkait perkara pidana dan disiplin;
- C. Bahwa perbuatan Terdakwa bukan merupakan perbuatan pengulangan tindak pidana (*residivis*);
- E. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.

IX. PERMOHONAN.

Sebelum mengakhiri pembelaan ini perkenankanlah kami memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar kiranya sependapat dengan Penasihat Hukum dan berkenan memutus perkara ini seadil-adilnya. Berdasarkan fakta hukum yang telah terbukti di muka persidangan, mohon kiranya agar Majelis Hakim

Hal. 8 dari 55 hal Putusan Nomor 91-K / PM.III-12 / AD / V / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Militer III-12 Surabaya sebagai Pemeriksa Perkara berkenan untuk memutuskan :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Zainul Abidin Kopda NRP 31090159370387 Tamudi Kakanminvetcad V/11 Tuban Babinminvetcaddam V/Brawijaya (BP Srendam) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 480 ke-1 KUHP. yang telah didakwakan oleh Oditur Militer III-11 Surabaya pada dakwaannya, oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan segala tuntutan hukum;
2. Membebaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*Vrijspraak*) atau setidaknya-tidaknya melepaskan dari semua tuntutan hukum (*Ontslaag Van Alle Rechtsvervolging*);
3. Mengembalikan hak-hak Terdakwa pada keadaan semula dan merehabilitasi nama baik Terdakwa;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan serta harkat dan martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Atau

Mohon kiranya Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan menjatuhkan hukuman yang sering-ringannya;

Atau

Apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain terhadap perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum pidana kita (*Ex aequo et bono*).

3. Jawaban (Replik) Oditur Militer atas pembelaan (Pledoi) yang pada pokoknya Oditur Militer menyampaikan secara tertulis yang menyatakan bahwa Tuntutan Oditur Militer yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana

Hal. 9 dari 55 hal Putusan Nomor 91-K / PM.III-12 / AD / V / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama 10 (sepuluh) bulan telah sangat tepat dan benar dengan apa yang sudah dibuat oleh Terdakwa dan berkesimpulan bahwa alasan-alasan dari Penasehat Hukum Terdakwa sangat tidak beralasan, sehingga permohonan Penasehat Hukum Terdakwa harus di tolak.

4. Jawaban (Duplik) dari Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis pada pokoknya menyampaikan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa memohon kehadiran majelis Hakim, kiranya berkenan memutus sesuai dengan permohonan yang telah tertuang dalam Pembelaan/Pledoi sebelumnya atau memohon keringanan hukuman yang sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tiga puluh bulan Desember tahun 2000 sembilan belas dan tanggal dua puluh delapan bulan Januari tahun 2000 dua puluh, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2000 sembilan belas dan bulan Januari tahun 2000 dua puluh atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 sembilan belas dan tahun 2000 dua puluh bertempat di KFC Jl. Adityawarman Surabaya dan di rumah Terdakwa di Desa Widani RT.03 RW.01 Cerme Gresik, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 111-12 Surabaya, telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan

Hal. 10 dari 55 hal Putusan Nomor 91-K / PM.III-12 / AD / V / 2021



piutang”,

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secatam PK di Rindam V/Brw di Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditempatkan di Yonif Raider 500, selanjutnya pada tahun 2018 Terdakwa dipindah tugaskan di Babiminveccaddam V/Brw (BP Srendam) sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31090159370387;
- b. Bahwa pada bulan November 2019 Terdakwa ditelpon oleh Sdri. Herlina Oomariah meminta menjualkan mobil Honda Brio Nopol W 1877 QS yang masih dalam proses kredit untuk modal usaha, kemudian Terdakwa menawarkan mobil tersebut kepada Sdri. Dr. Rismawati S.E.,M.M. (Saksi-2) dengan menyampaikan hal-hal tentang jual beli mobil berbagai jenis dan mobil tersebut legal karena dari showroom dengan cara membayar uang tanda jadi sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan pelunasan bisa dilunasi setelah 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun hal tersebut disampaikan oleh Terdakwa untuk meyakinkan Saksi-2, namun saat itu Saksi-2 belum membutuhkannya sehingga Terdakwa meminta kepada Saksi-2 untuk mencari pembeli dan akan diberi fee/uang ucapan terimakasih;
- c. Bahwa pada tanggal lupa bulan Desember 2019 Sdr. Drs. Agus Setyobudi, M.M, (Saksi-1), Saksi-2 dan Sdri. Nurul Aini Saksi-4 datang kerumah Sdri. Masluchah (Saksi-3) di Taman Suko Asri D 20 Sukodono Sidoarjo karena Saksi-3 mengadakan syukuran, kemudian Saksi-2 menceritakan mahasiswa Saksi-2 tahun 2019 di Universitas STIE Indonesia Makasar yaitu Terdakwa anggota Kodam

Hal. 11 dari 55 hal Putusan Nomor 91-K / PM.III-12 / AD / V / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V/Brw di bagian staf keuangan jualan mobil, kemudian Saksi-2 menawarkan mobil kepada Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4, selanjutnya Saksi-2 menghubungi Terdakwa akan mengenalkan teman Saksi-2 dan membuat janji bertemu di KFC Jl. Adityawarman, setelah selesai acara syukuran di rumah Saksi-3, sekira pukul 18.30 Wib setelah sholat Magrib Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 pergi menemui Terdakwa;

- d. Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 di KFC Jl. Adityawarman Surabaya, kemudian Saksi-2 mengenalkan Terdakwa dengan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4, dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa menawarkan kendaraan merek Honda Brio Satya keluaran terbaru tahun 2019 Nopol W 1877 QS mobil tersebut legal karena dari showroom dan Terdakwa menyampaikan dengan membayar DP (uang muka) sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), kemudian jika mau melunasi dan mengambil BPKBnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun harus melunasi sisanya sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan apabila melunasi dalam waktu 2 (dua) tahun harus membayar pelunasan sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), sehingga Saksi-1 percaya dengan ucapan dan perkataan Terdakwa dan sepakat ingin membeli mobil tersebut, kemudian Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 pulang;
- e. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2019 Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) di KFC Jl. Adityawarman Surabaya dengan disaksikan oleh Saksi-2, kemudian Terdakwa meminta uang sisa pelunasan DP, selanjutnya pada tanggal 28 Januari 2020 Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa di Desa Widani RT.03 RW.01 Cerme Gresik dan menyerahkan uang kepada sebesar Rp.28.000.000,-

Hal. 12 dari 55 hal Putusan Nomor 91-K / PM.III-12 / AD / V / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua puluh delapan juta rupiah) kepada istri Terdakwa yaitu Saksi-5, sehingga total keseluruhan uang yang sudah Saksi-1 serahkan sebagai uang DP kepada Terdakwa sebesar Rp. Rp.58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah), kemudian Saksi-1 membawa mobil Honda Brio tahun 2019 warna putih Nopol W 1877 QS dan STNK atas nama Ahmad Zakun Irhandi, selanjutnya Saksi-1 mengambil mobil tersebut di garasi rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 membawa pulang;

- f. Bahwa setelah Terdakwa menerima uang hasil penjualan mobil Honda Brio Nopol W 1877 QS dari Saksi-1 sebesar Rp.58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdri. Herlina Oomaria dan Terdakwa mendapatkan ucapan terimakasih dari Sdri. Herlina Oomaria sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan fee/ucapan terimakasih sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi-2;
- g. Bahwa pada tanggal 7 September 2020 saat Saksi-1 menjenguk orangtuanya yang sedang sakit di rumah sakit Klinik Jember dengan mengendarai mobil Honda Brio warna putih Nopol W 1877 QS, kemudian Saksi-1 ke masjid selanjutnya memarkir mobil Honda Brio di halaman Masjid Jamik Jember, setelah Saksi-1 sholat tiba-tiba didatangi oleh 3 (tiga) orang yang mengaku dari leasing dan menjelaskan mobil Honda Brio tersebut bermasalah dengan angsuran nunggak selama 3 (tiga) bulan, kemudian Saksi-1 diajak ke kantor oleh pihak leasing Mandiri Utama Finance Jember, selanjutnya mobil ditarik oleh pihak leaseng;
- h. Bahwa kemudian Saksi-1 berusaha mencari dan menghubungi Terdakwa tetapi tidak terhubung, selanjutnya Saksi-1 meminta bantuan Saksi-2, kemudian Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa dan meminta pertanggungjawaban, selanjutnya Terdakwa

Hal. 13 dari 55 hal Putusan Nomor 91-K / PM.III-12 / AD / V / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sdri. Herlina Oomariah pada tanggal 27 September 2020 membuat surat pernyataan pengembalian uang DP mobil Honda Brio Satya Nopol W 1877 Qs masing-masing sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) paling lambat tanggal 30 Oktober 2020 dengan disaksikan Saksi-1 dan Saksi-3 namun sampai dengan sekarang Terdakwa belum mengembalikan uang Saksi-1; dan

- i. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut kemudian pada tanggal 31 November 2020 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom V/4 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tiga puluh bulan Desember tahun 2000 sembilan belas dan tanggal dua puluh delapan bulan Januari tahun 2000 dua puluh, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2000 sembilan belas dan bulan Januari tahun 2000 dua puluh atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 sembilan belas dan tahun 2000 dua puluh bertempat di KFC Jl. Adityawarman Surabaya dan di rumah Terdakwa di Desa Widani RT.03 RW.01 Cerme Gresik, setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 111-12 Surabaya, telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan”,

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa pada bulan November 2019 Terdakwa

Hal. 14 dari 55 hal Putusan Nomor 91-K / PM.III-12 / AD / V / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditelpon oleh Sdri. Herlina Oomariah meminta menjualkan mobil Honda Brio Nopol W 1877 QS yang masih dalam proses kredit untuk modal usaha, kemudian Terdakwa menawarkan mobil tersebut kepada Sdri. Dr. Rismawati S.E..M.M. (Saksi-2) dengan menyampaikan hal-hal tentang jual beli mobil 'berbagai jenis dan mobil tersebut legal karena dari showroom dengan cara membayar uang tanda jadi sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan pelunasan bisa dilunasi setelah 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun hal tersebut disampaikan oleh Terdakwa untuk meyakinkan Saksi-2, namun saat itu Saksi-2 belum membutuhkannya sehingga Terdakwa meminta kepada Saksi-2 untuk mencari pembeli dan akan diberi fee/uang ucapan terimakasih;

- b. Bahwa pada tanggal lupa bulan Desember 2019 Sdr. Drs. Agus Setyobudi, M.M, (Saksi-1), Saksi-2 dan Sdri. Nurul Aini Saksi-4 datang kerumah Sdri. Masluchah (Saksi-3) di Taman Suko Asri D 20 Sukodono Sidoarjo karena Saksi-3 mengadakan syukuran, kemudian Saksi-2 menceritakan mahasiswa Saksi-2 tahun 2019 di Universitas STIE Indonesia Makasar yaitu Terdakwa anggota Kodam V/Brw di bagian staf keuangan jualan mobil, kemudian Saksi-2 menawarkan mobil kepada Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4, selanjutnya Saksi-2 menghubungi Terdakwa akan mengenalkan teman Saksi-2 dan membuat janji bertemu di KFC Jl. Adityawarman, setelah selesai acara syukuran di rumah Saksi-3, sekira pukul 18.30 Wib setelah sholat Magrib Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 pergi menemui Terdakwa;
- c. Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 di KFC Jl. Adityawarman Surabaya, kemudian Saksi-2 mengenalkan Terdakwa dengan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4, dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa menawarkan kendaraan merek Honda Brio

Hal. 15 dari 55 hal Putusan Nomor 91-K / PM.III-12 / AD / V / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Satya keluaran terbaru tahun 2019 Nopol W 1877 QS mobil tersebut legal karena dari showroom dan Terdakwa menyampaikan dengan membayar DP (uang muka) sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), kemudian jika mau melunasi dan mengambil BPKBnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun harus melunasi sisanya sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan apabila melunasi dalam waktu 2 (dua) tahun harus membayar pelunasan sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), sehingga Saksi-1 percaya dengan ucapan dan perkataan Terdakwa dan sepakat ingin membeli mobil tersebut, kemudian Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 pulang;

- d. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2019 Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) di KFC Jl. Adityawarman Surabaya dengan disaksikan oleh Saksi-2, kemudian Terdakwa meminta uang sisa pelunasan DP, selanjutnya pada tanggal 28 Januari 2020 Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa di Desa Widani RT.03 RW.01 Cerme Gresik dan menyerahkan uang kepada sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) kepada istri Terdakwa yaitu Saksi-5, sehingga total keseluruhan uang yang sudah Saksi-1 serahkan sebagai uang DP kepada Terdakwa sebesar Rp. Rp.58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah), kemudian Saksi-1 membawa mobil Honda Brio tahun 2019 warna putih Nopol W 1877 QS dan STNK atas nama Ahmad Zakun Irhandi, selanjutnya Saksi-1 mengambil mobil tersebut di garasi rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 membawa pulang;
- e. Bahwa setelah Terdakwa menerima uang hasil penjualan mobil Honda Brio Nopol W 1877 QS dari Saksi-1 sebesar Rp.58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) uang tersebut Terdakwa serahkan

Hal. 16 dari 55 hal Putusan Nomor 91-K / PM.III-12 / AD / V / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdri. Herlina Oomaria dan Terdakwa mendapatkan ucapan terimakasih dari Sdri. Herlina Oomaria sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan fee/ucapan terimakasih sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi-2;

- f. Bahwa pada tanggal 7 September 2020 saat Saksi-1 menjenguk orangtuanya yang sedang sakit di rumah sakit Klinik Jember dengan mengendarai mobil Honda Brio warna putih Nopol W 1877 QS, kemudian Saksi-1 ke masjid selanjutnya memarkir mobil Honda Brio di halaman Masjid Jamik Jember, setelah Saksi-1 sholat tiba-tiba didatangi oleh 3 (tiga) orang yang mengaku dari leasing dan menjelaskan mobil Honda Brio tersebut bermasalah dengan angsuran nunggak selama 3 (tiga) bulan, kemudian Saksi-1 diajak ke kantor oleh pihak leasing Mandiri Utama Finance Jember, selanjutnya mobil ditarik oleh pihak leaseng;
- g. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut kemudian pada tanggal 31 November 2020 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom V/4 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- h. Bahwa Terdakwa menawarkan dan menjual mobil Honda Brio Nopol W 1877 QS milik Sdri. Herlina Oomariah yang masih dalam proses kredit kepada Sdr. Drs. Agus Setyobudi, M.M, (Saksi-1), meskipun Terdakwa mengetahuinya tetap menawarkan kepada Saksi-1 untuk menerima hadiah dari Sdri. Herlina Oomariah dalam jual beli mobil tersebut.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam.

Pertama : Pasal 378 KUHP

Atau

Hal. 17 dari 55 hal Putusan Nomor 91-K / PM.III-12 / AD / V / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : Pasal 480 ke-1 KUHP

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat Hukum yaitu Mayor Chk Ervan Yudi Haryanto, S.H NRP 2920088280373, Kapten Chk Ahmad Syaekhoni, S.I.P., S.H., NRP 110770052311283, Kapten Chk Piryanto, S.H., M.Hum., NRP 21960346600477, Serka Nursetia Indra Lukmana, S.H., M.H., NRP 210901328006690 dan PNS Budi Suryono, S.H., Gol. III/c NIP 1968072311996121001 berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam V/Brawijaya no Sprin / 03 / I / 2021 tanggal 7 Januari 2021 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tertanggal 14 Januari 2021.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan dari Oditur Militer tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah benar-benar mengerti akan dakwaan yang didakwaan oleh Oditur Militer atas dirinya sehingga dapat menjadikan pertimbangan lebih lanjut serta atas dakwaan dari Oditur Militer tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi (keberatan).

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : Drs. Agus Setyobudi. M.M.
Pekerjaan : Guru Swasta
Tempat, tanggal lahir : Jember, 28 Agustus 1965;
Janis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Pesapen RT. 03 RW. 02
Sumur Welut Lakarsantri
Surabaya

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan

Hal. 18 dari 55 hal Putusan Nomor 91-K / PM.III-12 / AD / V / 2021



Desember 2019 di KFC Adityawarman Surabaya dan tidak ada hubungan keluarga;

2. Bahwa pada bulan Desember 2019 Saksi bersama Dr. Rismawati. S.E.,M.M. bermain di rumah Sdri. Masluchah Taman Suko Asri D 20 Sukodono Sidoarjo, kemudian Dr. Rismawati. S.E..M.M. bercerita bahwa temanya yaitu Terdakwa menjual mobil dengan harga murah, selanjutnya Saksi bersama Dr. Rismawati. S.E.,M.M. dan Sdri. Masluchah bertemu dengan Terdakwa di KFC Jl. Adityawarman Surabaya, dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa bisa menyediakan mobil dengan harga murah dengan berbagai merek dan saat itu Saksi mencari mobil Honda Brio dan Terdakwa menyanggupi/menjanjikan bisa mencarikan mobil Honda Brio dengan harga sejumlah Rp138.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah), kemudian Terdakwa meminta uang muka dulu sejumlah Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) untuk mengambil kendaraan Honda Brio dan Terdakwa menyampaikan setelah mobil diterima setahun kemudian surat BPKB akan diterbitkan dengan menambah uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
3. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2019 Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) di KFC Jl. Adityawarman Surabaya dengan disaksikan oleh Dr. Rismawati. S.E. M.M., kemudian Terdakwa meminta uang sisa pelunasan DP, selanjutnya pada tanggal 28 Januari 2020 Saksi datang ke Desa Widani RT.03 RW.01 Cerme Gresik dan menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) sehingga total keseluruhan uang yang sudah Saksi serahkan sebagai uang DP kepada Terdakwa sejumlah Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah), kemudian Saksi

Hal. 19 dari 55 hal Putusan Nomor 91-K / PM.III-12 / AD / V / 2021



membawa mobil Honda Brio tahun 2019 warna putih Nopol W 1877 QS dan STNK atas nama Ahmad Zakun Irhandi, selanjutnya Saksi membawa mobil tersebut pulang;

4. Bahwa pada tanggal 7 September 2020 Saksi menjenguk orangtuanya yang sedang sakit di rumah sakit Klinik Jember dengan mengendarai mobil Honda Brio warna putih Nopol W 1877 QS, kemudian Saksi memarkir mobil Honda Brio di halaman Masjid Jamik Jember, setelah Saksi sholat tiba-tiba Saksi didatangi oleh 3 (tiga) orang yang mengaku dari leasing dan menjelaskan mobil Honda Brio tersebut bermasalah dengan angsuran nunggak selama 3 (tiga) bulan, kemudian Saksi diajak ke kantor oleh pihak leasing Mandiri Utama Finance Jember, dan mobil ditarik;
5. Bahwa kemudian Saksi berusaha mencari dan menghubungi Terdakwa tetapi tidak terhubung, selanjutnya Saksi meminta bantuan kepada Dr. Rismawati. S.E.,M.M.;
6. Bahwa pada tanggal 27 September 2020 Saksi bertemu dengan Terdakwa dan terjadi kesepakatan bahwa Terdakwa berjanji untuk mengembalikan uang Saksi sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) paling lambat akhir tanggal 30 Oktober 2020, namun sampai dengan perkaranya disidangkan Terdakwa belum mengembalikan uang Saksi.
7. Bahwa pada tanggal 31 November 2020 Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Denpom V/4 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Dr. Rismawati, S.E., M.,M.

Pekerjaan : Ibu Rumah tangga.

Hal. 20 dari 55 hal Putusan Nomor 91-K / PM.III-12 / AD / V / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 26 April 1982.
Janis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Perum Driyorejo Kota Baru
Jl. Pancawarna VIII.1 No.78
Gresik.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2019 dikenalkan oleh kakak kelas Saksi Sdri. Taqmiriyah karena Terdakwa pernah menjadi mahasiswa S-2 di Universitas STIE Indonesia Makasar dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada tanggal dan bulan lupa tahun 2019 Terdakwa pernah bercerita kepada Saksi tentang jual beli mobil berbagai jenis dan mobil tersebut legal karena dari showroom dengan cara membayar uang tanda jadi sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan pelunasan bisa dilunasi setelah 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun dan Terdakwa meminta kepada Saksi untuk mencari pembeli dan akan diberi fee/uang ucapan terimakasih;
3. Bahwa pada tanggal lupa sekira bulan Desember 2019 Saksi bersama Sdri Nurul Aini datang ke rumah Sdri. Maslucha di Taman Suko Asri D 20 Sukodono Sidoarjo dan pada saat Saksi sampai di rumah Masluchah bertemu dengan Sdr. Agus Setyo Budi, selanjutnya berbicang- bincang masalah usaha Sdri Masluchah, kemudian Saksi bercerita ada mahasiswa Saksi yaitu Terdakwa yang berdinis di Kodam V/Brw yang menawarkan kepada Saksi tentang jual beli mobil, selanjutnya Sdr. Agus Setyo Budi dan Sdri. Masluchah tertarik dan mengajak untuk bertemu langsung dengan Terdakwa;

Hal. 21 dari 55 hal Putusan Nomor 91-K / PM.III-12 / AD / V / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah sholat Magrib Saksi bersama Drs. Agus Setyobudi, M.M, Sdri Masluchah dan Sdri. Nurul Aini pergi ke KFC di Jl. Adityawarman Surabaya untuk bertemu dengan Terdakwa, setelah bertemu kemudian Saksi mengenalkan Terdakwa dengan Drs. Agus Setyobudi, M.M, Sdri Masluchah, dan Sdri. Nurul Aini, selanjutnya Terdakwa menawarkan berbagai jenis mobil yang mau dijual dengan mengatakan mobil yang dijual adalah mobil illegal dan baru keluar dari dealer mobil sedangkan untuk BPKBnya bisa ditebus selama 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun ke depan dengan cara menyettor atau memberi uang tanda jadi/uang muka dulu sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan kalau mau di tebus /dilunasi selama jangka waktu 1 (satu) tahun maka pembayaran pelunasan kurang lebih Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), kemudian Drs. Agus Setyobudi, M.M, berminat untuk membeli mobil Honda Brio tipe terbaru kepada Terdakwa;
5. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2019 sehabis sholat magrib Saksi diajak Drs. Agus Setyobudi, M.M, untuk bertemu dengan Terdakwa di KFC Jl. Adityawarman Surabaya, selanjutnya Drs. Agus Setyobudi, M.M, menyerahkan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai tanda jadi/uang muka pembelian mobil Honda Brio keluaran terbaru sesuai keinginan Drs. Agus Setyobudi, M.M,, kemudian Saksi menjadi Saksi dalam penyerahan uang tersebut dan Saksi bertanda tangan di kwitansi;
6. Bahwa untuk pertemuan selanjutnya Drs. Agus Setyobudi, M.M, menyerahkan uang lagi kepada Terdakwa sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) tidak sesuai dengan perjanjian awal sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta

Hal. 22 dari 55 hal Putusan Nomor 91-K / PM.III-12 / AD / V / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) karena pesanan Drs. Agus Setyobudi, M.M, tidak sesuai maka Drs. Agus Setyobudi, M.M, meminta supaya uang muka dipotong dan Terdakwa memotong sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sehingga total keseluruhan yang sudah diserahkan Drs. Agus Setyobudi, M.M, kepada Terdakwa sejumlah Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah);

7. Bahwa pada bulan Januari 2020 Drs. Agus Setyobudi, M.M, memberitahu kepada Saksi bahwa mobil Honda Brio warna putih sudah diserahkan Terdakwa kepada Drs. Agus Setyobudi, M.M, di rumah Terdakwa di wilayah Gresik.
8. Bahwa dari penjualan mobil yang dilakukan Terdakwa kepada Drs. Agus Setyobudi, M.M, Saksi pernah diberi uang oleh Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening BNI Saksi.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Masluchah.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Gresik, 3 April 1973.
Janis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Taman Suko Asri D 20
Sukodono Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Desember 2019 di KFC Adityawarman Surabaya dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada tanggal lupa bulan Desember 2019 Drs. Agus Setyobudi, M.M., Dr. Rismawati, S.E.,M.,M. dan

Hal. 23 dari 55 hal Putusan Nomor 91-K / PM.III-12 / AD / V / 2021



Sdri. Nurul Aini datang kerumah Saksi di Taman Suko Asri D 20 Sukodono Sidoarjo karena di rumah Saksi ada syukuran, kemudian Dr. Rismawati, S.E., M.M. bercerita dan menawarkan mobil kepada Saksi, Drs. Agus Setyobudi, M.M, dan Sdri. Nurul Aini ada mahasiswanya yaitu Terdakwa anggota Kodam V/Brw bagian staf keuangan jualan mobil, setelah selesai acara syukuran di rumah Saksi, kemudian sekira pukul 18.30 WIB habis sholat Magrib Saksi bersama Drs. Agus Setyobudi, M.M., Dr. Rismawati, S.E.,M.,M. dan Sdri. Nurul Aini pergi ke KFC di Jl Adityawarman Surabaya untuk bertemu dengan Terdakwa;

3. Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa, kemudian Drs. Agus Setyobudi, M.M, berbicara dengan Terdakwa masalah mobil Honda Brio E Satya warna putih tahun 2019, selanjutnya Terdakwa menawarkan mobil tersebut kepada Drs. Agus Setyobudi, M.M, dan menyampaikan dengan membayar DP (uang muka) mobil sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kemudian jika mau melunasi dan mengambil BPKBnya dalam waktu 1 (satu) tahun harus melunasi sisanya sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan apabila melunasi dalam waktu 2 (dua) tahun harus membayar pelunasan sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), selanjutnya Saksi bersama Drs. Agus Setyobudi, M.M., Dr. Rismawati, S.E.,M.,M. dan Sdri. Nurul Aini pulang;
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Drs. Agus Setyobudi, M.M, memberikan uang kepada Terdakwa sebagai uang tanda jadi pembelian mobil tetapi Drs. Agus Setyobudi, M.M, pernah bercerita kepada Saksi jika mobilnya yang lama sudah laku dan uangnya diberikan kepada Terdakwa secara tunai sejumlah Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) di

Hal. 24 dari 55 hal Putusan Nomor 91-K / PM.III-12 / AD / V / 2021



rumah mertua Terdakwa di daerah Cerme Gresik;

5. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2020 Terdakwa menawarkan mobil Honda Brio E satya warna kuning matik tahun 2020 kepada Saksi dengan harga sama seperti Drs. Agus Setyobudi, M.M, uang tanda jadi sebesar sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kemudian kalau mau melunasi dan mengambil BPKBnya dalam waktu 1 (satu) tahun harus melunasi sisahnya sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan apabila kalau melunasi dalam waktu 2 (dua) tahun harus membayar pelunasan sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), kemudian bulan Februari 2020 Saksi sepakat membeli mobil tersebut;
6. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2020 Saksi bersama Dr. Rismawati, S.E.,M.,M. mentrasfer uang ke rekening BCA Terdakwa di Cito Surabaya sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), setelah menstransfer Terdakwa menjanjikan mobil Honda Brio E Satya warna kuning tahun 2020 akan di kirim, namun Terdakwa belum mengirim mobil tersebut, kemudian akhir bulan April 2020 Saksi menagih uang yang sudah Saksi transfer kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengembalikan uang Saksi di Mess Kodam V/Brw No. 51 Jl. Hayam Wuruk Surabaya demngan disaksikan Sdr. Drs. Agus Setyobudi, M.M.,.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-4 :

Nama lengkap : Nurul Aini
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 15 Oktober 1972
Janis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia.

Hal. 25 dari 55 hal Putusan Nomor 91-K / PM.III-12 / AD / V / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam.
Tempat tinggal : Perum Gardenia City Blok K No.
27 Cemeng Bakalan Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Desember 2019 di KFC Adityawarman Surabaya dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada bulan Desember 2019 sekira pukul 15.30 WIB Saksi mengantarkan Sdri. Dr. Rismawati, S.E.,M.,M. ke rumah Sdri Masluchah di Taman Suko Asri D 20 Sukodono Sidoarjo, tidak lama kemudian Sdr. Drs. Agus Setyobudi, M.M, selanjutnya Sdri. Dr. Rismawati, S.E.,M.,M. bercerita dan menawarkan mobil kepada mahasiswanya yaitu Terdakwa anggota Kodam V/Brw bagian staf keuangan jualan mobil, selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB setelah sholat Magrib Saksi bersama Sdr. Drs. Agus Setyobudi, M.M,, Sdri. Dr. Rismawati, S.E.,M.,M. dan Sdri. Masluchah pergi ke KFC di Jl Adityawarman Surabaya untuk bertemu dengan Terdakwa;
3. Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa di KFC Jl. Adityawarman Surabaya Saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang dibicarakan tetapi Saksi mendengar jual beli mobil Terdakwa dengan Sdr. Drs. Agus Setyobudi, M.M. dan Sdri. Dr. Rismawati, S.E.,M.,M., selanjutnya pulang;
4. Bahwa sekira bulan September 2020 Saksi diberitahu oleh Sdri. Dr. Rismawati, S.E., M.M. mobil yang dibeli Sdr. Drs. Agus Setyobudi, M.M. dari Terdakwa bermasalah; dan
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui kesepakatan jual beli mobil Sdr. Drs. Setyobudi dengan Terdakwa dan Saksi juga tidak mengetahui kapan Sdr. Drs. Agus Setyobudi, M.M. memberikan uang kepada Terdakwa untuk pembelian mobil tersebut.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Hal. 26 dari 55 hal Putusan Nomor 91-K / PM.III-12 / AD / V / 2021



Saksi-5 :

Nama lengkap : Imroatul Mahmuda
Pekerjaan : Guru
Tempat, tanggal lahir : Gresik, 10 Maret 1995
Janis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Wedani RT.03 RW.01
Kec.Cerme Kab. Gresik.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2015 di Cerme Gresik dalam hubungan sebagai suami istri;
2. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2020 sekira pukul 18.30 WIB Sdr. Drs. Agus Setyobudi, M.M. datang ke rumah Saksi di Desa Wedani RT.03 RW.01 Kec. Cerme Kab. Gresik untuk mengambil mobil (merek Saksi tidak tahu), dan memberikan uang kepada Saksi sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) dan sebelum Saksi menerima uang tersebut Saksi menghubungi Terdakwa melalui HP dan menyampaikan "ada orang mau mengambil mobil dan mengasih uang", selanjutnya Terdakwa menjawab "diterima saja",
3. Bahwa selanjutnya Saksi menerima uang Sdr. Drs. Agus Setyobudi, M.M., dan Sdr. Drs. Agus Setyobudi, M.M meminta tanda tangan kwitansi yang ditulisnya uang sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), kemudian Saksi tanda tangan kwitansi tersebut, selanjutnya Sdr. Drs. Agus Setyobudi, M.M mengambil mobil di garasi rumah kemudian meninggalkan rumah Saksi.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui jual beli mobil antara Terdakwa dengan Sdr. Drs. Agus Setyobudi, M.M tetapi Saksi hanya menerima uang sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) dari

Hal. 27 dari 55 hal Putusan Nomor 91-K / PM.III-12 / AD / V / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Drs. Agus Setyobudi, M.M dirumah Saksi.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secatam PK di Rindam V/Brw di Magetan, setelah selanjutnya pada tahun 2018 Terdakwa dipindah tugaskan di Babiminveccaddam V/Brw (BP Srendam) sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Kopda NRP 31090159370387;
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdr.Drs. Agus Setyobudi, M.M), Saksi-3 (Sdri. Masluchah) dan Saksi-4 (Sdri. Nurul Aini) pada bulan Desember 2019 di KFC Jl Adityawarman Surabaya sedangkan dengan Saksi-2 (Sdri. Dr. Rismawati, S.E.,M.,M.) kenal tahun 2019 karena Terdakwa pernah menjadi mahasiswa S-1 di Universitas STIE Indonesia Makasar dan tidak ada hubungan keluarga;
3. Bahwa pada bulan November 2019 Terdakwa ditelpon oleh Sdri. Herlina Ctomariah meminta untuk menjualkan mobil Honda Brio Nopol W 1877 QS untuk modal usaha, dan kendaraan tersebut berstatus mengansur (kredit), kemudian bulan Desember 2019 Terdakwa menawarkan mobil tersebut kepada Saksi-2 (Sdri. Dr. Rismawati, S.E.,M.,M.), namun saat itu belum membutuhkannya;
4. Bahwa pada bulan Desember 2019 Saksi-2 (Sdri. Dr. Rismawati, S.E.,M.) menghubungi Terdakwa dan akan mengenalkan Terdakwa ke temannya lelaki janji bertemu di KFC Jl. Adityawarman, sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 (Sdr. Drs. Agus Setyobudi, M.M.) Saksi-3 (Sdri. Masluchah), Saksi-4 (Sdri. Nurul Aini) dan Saksi-2

Hal. 28 dari 55 hal Putusan Nomor 91-K / PM.III-12 / AD / V / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sdri. Dr. Rismawati, S.E.,M.,M), kemudian Terdakwa dikenalkan oleh Saksi-2 dengan temannya, selanjutnya Terdakwa menawarkan kendaraan merek Honda Brio Satya keluaran terbaru tahun 2019, kemudian Saksi-1 menyetujuinya dengan kesepakatan DP. Sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan apabila mengambil BPKBnya selama jangka waktu 1 (satu) tahun akan membayar pelunasan sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan bila 2 (dua) tahun pelunasan sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

5. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2019 Terdakwa di hubungi oleh Saksi-2 untuk bertemu di KFC Jl Adityawarman Surabaya, sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 dan Saksi-1, kemudian Saksi-1 membahas masalah kelanjutan jual beli kendaraan dan sepakat, selanjutnya Saksi-1 memberikan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai DP dari uang muka Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan disaksikan Saksi-2 dan Saksi-3, kemudian Terdakwa menyampaikan kendaraan masih di pemiliknya dan bila kendaraan Honda Brio Satya tahun 2019 sudah ada baru pelunasan DP;
6. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2020 sekira pukul 18.30 WIB Saksi-1 datang kerumah Terdakwa di Desa Wedani RT.03 RW.01 Kec.Cerme Kab. Gresik untuk membayar kekurangan DP dan Saksi-1 minta potongan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk transport dan Terdakwa memberi potongan Dp tersebut, kemudian Saksi-1, memberikan uang tunai sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) kepada istri Terdakwa yaitu Saksi-5 sehingga total keseluruhan uang yang sudah diserahkan sejumlah Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) dan atas perintah Terdakwa tersebut Saksi-5

Hal. 29 dari 55 hal Putusan Nomor 91-K / PM.III-12 / AD / V / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan mobil Honda Brio Satya tahun 2019 Nopol W 1877 QS kepada Saksi-1.

7. Bahwa setelah Terdakwa menerima uang hasil penjualan mobil Honda Brio Nopol W 1877 QS dari Saksi-1 sejumlah Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdri. Herlina Oomaria dan Terdakwa mendapatkan ucapan terimakasih dari Sdri. Herlina Oomaria sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
8. Bahwa sekira bulan Agustus 2020 Mobil Honda Brio Nopol W 1877 QS yang dipakai Saksi-1 ditarik oleh leasing, kemudian Saksi-1 meminta pertanggungjawaban dari Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 27 September 2020 Terdakwa dan Sdri. Herlina Oomaria membuat surat pernyataan pengembalian uang DP mobil Honda Brio Satya Nopol W 1877 QS sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) paling lambat tanggal 30 Oktober 2020 yaitu masing-masing Terdakwa dan Sdri. Herlina Oomaria sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan disaksikan Saksi-3 dan Saksi-1, namun sampai dengan sekarang Terdakwa belum mengembalikan uang Saksi-1.
9. Bahwa atas kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam sidang berupa surat-surat yaitu:

- a. 1 (satu) lembar kwitansi Dp pembelian mobil Honda Brio Satya pada tanggal 30 Desember 2019 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) diatas materai 6000,00 yang ditandatangani Terdakwa dan kwitansi tertanggal 28 Januari 2020 sejumlah

Hal. 30 dari 55 hal Putusan Nomor 91-K / PM.III-12 / AD / V / 2021



Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) diatas materai 6000,00 yang ditandatangani istri Terdakwa Sdri. Imroatul Mahmuda;

- b. 1 (satu) lembar surat pernyataan Terdakwa Kopda Zainul Arifin tertanggal 27 September 2020;
- c. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Sdri. Herlina Oomariah tertanggal 27 September 2020; dan
- d. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Kendaraan Honda Brio Nopol W 1877 Qs dari PT Mandiri Utama Finance.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- a. 1 (satu) lembar kwitansi Dp pembelian mobil Honda Brio Satya pada tanggal 30 Desember 2019 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) diatas materai 6000,00 yang ditandatangani Terdakwa dan kwitansi tertanggal 28 Januari 2020 sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) diatas materai 6000,00 yang ditandatangani istri Terdakwa Sdri. Imroatul Mahmuda, telah diakui oleh Terdakwa dan dibenarkan oleh Sdri. Imroatul Mahmuda sebagai istrinya Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.
- b. 1 (satu) lembar surat pernyataan Terdakwa Kopda Zainul Arifin tertanggal 27 September 2020; telah diakui oleh Terdakwa kalau Terdakwa benar telah membuat surat pernyataan tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Hal. 31 dari 55 hal Putusan Nomor 91-K / PM.III-12 / AD / V / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Sdri. Herlina Oomariah tertanggal 27 September 2020. telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan dibenarkan kalau surat pernyataan tersebut dibuat oleh Sdri. Herlina Oomariah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.
- d. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Kendaraan Honda Brio Nopol W 1877 Qs dari PT Mandiri Utama Finance. telah diakui oleh Saksi-1 (Sdr. Drs. Agus Setyobudi, M.M.) dan dibenarkan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secatam PK di Rindam V/Brw di Magetan, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, kemudian ditempatkan di Yonif Raider 500, selanjutnya pada tahun 2018 Terdakwa dipindah tugaskan di Babiminveccaddam V/Brw (BP Srendam) sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Kopda NRP 31090159370387;
2. Bahwa benar pada bulan November 2019 Terdakwa ditelpon oleh Sdri. Herlina Oomariah meminta menjualkan mobil Honda Brio Nopol W 1877 QS yang masih dalam proses kredit untuk modal usaha, kemudian Terdakwa menawarkan mobil tersebut kepada Saksi-2 (Sdri. Dr. Rismawati S.E.,M.M.) dengan menyampaikan hal-hal tentang jual beli mobil berbagai jenis dan mobil tersebut legal karena dari showroom dengan cara membayar uang

Hal. 32 dari 55 hal Putusan Nomor 91-K / PM.III-12 / AD / V / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda jadi sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan pelunasan bisa dilunasi setelah 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun hal tersebut disampaikan oleh Terdakwa untuk meyakinkan Saksi-2, namun saat itu Saksi-2 belum membutuhkannya sehingga Terdakwa meminta kepada Saksi-2 untuk mencari pembeli dan akan diberi fee/uang ucapan terimakasih;

3. Bahwa benar pada tanggal lupa bulan Desember 2019 Saksi-1 (Sdr. Drs. Agus Setyobudi, M.M), Saksi-2 dan Saksi-4 (Sdri. Nurul Aini) datang kerumah Saksi-3 (Sdri. Masluchah) di Taman Suko Asri D 20 Sukodono Sidoarjo karena Saksi-3 mengadakan syukuran, kemudian Saksi-2 menceritakan mahasiswa Saksi-2 tahun 2019 di Universitas STIE Indonesia Makasar yaitu Terdakwa anggota Kodam V/Brw di bagian staf keuangan jualan mobil, kemudian Saksi-2 menawarkan mobil kepada Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4, selanjutnya Saksi-2 menghubungi Terdakwa akan mengenalkan teman Saksi-2 dan membuat janji bertemu di KFC Jl. Adityawarman, setelah selesai acara syukuran di rumah Saksi-3, sekira pukul 18.30 WIB setelah sholat Magrib Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 pergi menemui Terdakwa;
4. Bahwa benar setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 di KFC Jl. Adityawarman Surabaya, kemudian Saksi-2 mengenalkan Terdakwa dengan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4, kemudian dalam pertemuan tersebut Terdakwa menawarkan kendaraan merek Honda Brio Satya keluaran terbaru tahun 2019 Nopol W 1877 QS mobil tersebut legal karena dari showroom dan Terdakwa menyampaikan dengan membayar DP (uang muka) sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), kemudian jika mau melunasi dan mengambil BPKBnya dalam

Hal. 33 dari 55 hal Putusan Nomor 91-K / PM.III-12 / AD / V / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jangka waktu 1 (satu) tahun harus melunasi sisanya sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan apabila melunasi dalam waktu 2 (dua) tahun harus membayar pelunasan sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), sehingga Saksi-1 percaya dengan ucapan dan perkataan Terdakwa dan sepakat ingin membeli mobil tersebut, kemudian Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 pulang;

5. Bahwa benar pada tanggal 30 Desember 2019 Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) di KFC Jl. Adityawarman Surabaya dengan disaksikan oleh Saksi-2, kemudian Terdakwa meminta uang sisa pelunasan DP, selanjutnya pada tanggal 28 Januari 2020 Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa di Desa Widani RT.03 RW.01 Cerme Gresik dan menyerahkan uang kepada sejumlah Rp28.000.000,00- (dua puluh delapan juta rupiah) kepada istri Terdakwa yaitu Saksi-5, sehingga total keseluruhan uang yang sudah Saksi-1 serahkan sebagai uang DP kepada Terdakwa sejumlah Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah), kemudian Saksi-1 membawa mobil Honda Brio tahun 2019 warna putih Nopol W 1877 QS dan STNK atas nama Ahmad Zakun Irhandi, selanjutnya Saksi-1 mengambil mobil tersebut di garasi rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 membawa pulang;
6. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima uang hasil penjualan mobil Honda Brio Nopol W 1877 QS dari Saksi-1 sejumlah Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdri. Herlina Oomaria dan Terdakwa mendapatkan ucapan terimakasih dari Sdri. Herlina Oomaria sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa

Hal. 34 dari 55 hal Putusan Nomor 91-K / PM.III-12 / AD / V / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan fee/ucapan terimakasih sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi-2;

7. Bahwa benar pada tanggal 7 September 2020 saat Saksi-1 menjenguk orangtuanya yang sedang sakit di rumah sakit Klinik Jember dengan mengendarai mobil Honda Brio warna putih Nopol W 1877 QS, kemudian Saksi-1 ke masjid selanjutnya memarkir mobil Honda Brio di halaman Masjid Jamik Jember, setelah Saksi-1 sholat tiba-tiba didatangi oleh 3 (tiga) orang yang mengaku dari leasing dan menjelaskan mobil Honda Brio tersebut bermasalah dengan angsuran nunggak selama 3 (tiga) bulan, kemudian Saksi-1 diajak ke kantor oleh pihak leasing Mandiri Utama Finance Jember, selanjutnya mobil ditarik oleh pihak leasing;
8. Bahwa benar kemudian Saksi-1 berusaha mencari dan menghubungi Terdakwa tetapi tidak terhubung, selanjutnya Saksi-1 meminta bantuan Saksi-2, kemudian Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa dan meminta pertanggungjawaban, selanjutnya Terdakwa dengan Sdri. Herlina Qomariah pada tanggal 27 September 2020 Terdakwa membuat surat pernyataan pengembalian uang DP mobil Honda Brio Satya Nopol W 1877 Qs masing-masing sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) paling lambat tanggal 30 Oktober 2020 dengan disaksikan Saksi-1 dan Saksi-3 namun sampai dengan perkaranya disidangkan Terdakwa belum mengembalikan uang Saksi-1
9. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut kemudian pada tanggal 31 November 2020 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom V/4 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Hal. 35 dari 55 hal Putusan Nomor 91-K / PM.III-12 / AD / V / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa atas kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai bersalah atau tidaknya Terdakwa dalam melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam surat Dakwaan yang sudah dituangkan dalam tuntutan yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada Dakwaan Alternatif kedua yaitu : "Barangsiapa menjual sesuatu benda untuk menerima hadiah, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan". sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer dan Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan dan akan diuraikan dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai lamanya pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa serta jenis pidananya, Majelis hakim juga akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini, setelah memperhatikan sifat, hakekat dan akibat perbuatan serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum dalam Pledoinya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap Pledoi Penasehat Hukum yang pada pokoknya tidak sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam tuntutan Oditur Militer dan menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak

Hal. 36 dari 55 hal Putusan Nomor 91-K / PM.III-12 / AD / V / 2021



pidana “Barangsiapa menjual sesuatu benda untuk menerima hadiah, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 480 KUHP sebagaimana yang diuraikan dalam Pledoi yang dibacakan oleh Penasehat Hukum di persidangan pada tanggal 1 September 2021.

Atas Pledoi Penasehat Hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang diuraikan oleh Penasehat Hukum sebagai fakta yang mendukung ketidakterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam tuntutan Oditur Militer, pada perinsipnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana diuraikan di atas dan selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapinnya sekaligus dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya mengenai permohonan Penasehat Hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan mendasari fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan yang disusun secara Alternatif yang saling mengecualikan dan memberi pilihan kepada Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang tepat untuk membuktikan kesalahan atau tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan fakta dipersidangan.

Menimbang : Bahwa dalam fakta persidangan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa masuk dalam dakwaan Alternatif Pertama, oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Alternatif Pertama yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Barangsiapa”.

Hal. 37 dari 55 hal Putusan Nomor 91-K / PM.III-12 / AD / V / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kedua : “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”.

Unsur ketiga : “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Alternatif Pertama dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu “Barangsiapa”.

Bahwa pada dasarnya kata “Barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian “Barangsiapa” sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon).

Hal. 38 dari 55 hal Putusan Nomor 91-K / PM.III-12 / AD / V / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secatam PK di Rindam V/Brw di Magetan, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, kemudian ditempatkan di Yonif Raider 500, selanjutnya pada tahun 2018 Terdakwa dipindah tugaskan di Babiminveccaddam V/Brw (BP Srendam) sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Kopda NRP 31090159370387;
2. Bahwa benar Terdakwa selain sebagai Prajurit TNI juga sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk pada peraturan dan hukum yang berlaku di Indonesia dan sebagai Subyek Hukum Indonesia Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya karena ketika diberikan pertanyaan oleh Majelis Hakim maupun Oditur Militer di persidangan, Terdakwa dapat menjawab dengan baik bahkan dapat menyangkal bilamana dianggap tidak benar, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atau mempertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum.
3. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam V / Brw. selaku Papera Nomor : Kep / 66 / III / 2021 tanggal 23 Maret 2021 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 90 / K / AD / V / 2021 tanggal 5 Mei 2021 menyerahkan

Hal. 39 dari 55 hal Putusan Nomor 91-K / PM.III-12 / AD / V / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara Terdakwa untuk diadili di Pengadilan Militer
III-12 Surabaya.

4. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini statusnya masih berdinasi aktif di Kesatuan Babin Minvetcaddam V /BRW.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu yaitu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".

Bahwa yang dimaksud dengan kata " Dengan maksud " disini adalah padanan katanya dari kata " Dengan sengaja" dimana yang dimaksud dengan kata "Dengan Sengaja" adalah merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku, menurut M.V.T yang dimaksud " Dengan sengaja" (kesengajaan) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Sebagai unsur sengaja, si Pelaku menyadari dan menghendaki adanya suatu keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain, dan bahkan dia juga menyadari ketidak-berhakannya atas suatu keuntungan tersebut. Pelaku menyadari pula bahwa sarana yang digunakan untuk memperoleh keuntungan tersebut adalah suatu kebohongan. Sedangkan sebagai tujuan, berarti keuntungan yang diharapkan tersebut tidak harus selalu menjadi kenyataan. Bahwa yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah bahwa tindakan dan tujuan dari pelaku tersebut dimaksudkan untuk menguntungkan dirinya sendiri ataupun untuk keuntungan orang lain dengan cara yang tidak sah dan bertentangan dengan hak subjektif orang lain dan bertentangan dengan hukum.

Hal. 40 dari 55 hal Putusan Nomor 91-K / PM.III-12 / AD / V / 2021



Bahwa yang dimaksud dengan “Melawan hukum” berarti si Pelaku/Terdakwa telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan orang lain yang dilindungi hukum. Mengenai pengertian “tindakan yang tidak sesuai dengan hukum” berintikan : Merusak hak subyektif seseorang menurut Undang-Undang dan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum”, menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah sebagai berikut :

- Merusak hak subjektif seseorang menurut Undang-Undang; atau
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku menurut Undang-Undang; atau
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, dengan menggunakan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, telah sengaja melakukan suatu perbuatan yang maksud dan tujuannya untuk mendapatkan suatu keuntungan bagi diri sendiri ataupun orang lain, yang mana cara-cara yang digunakan untuk mendapatkan keuntungan tersebut bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat, atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, atau merusak hak subjektif orang lain menurut Undang-Undang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 30 Desember 2019 Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)

Hal. 41 dari 55 hal Putusan Nomor 91-K / PM.III-12 / AD / V / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di KFC Jl. Adityawarman Surabaya dengan disaksikan oleh Saksi-2, kemudian Terdakwa meminta uang sisa pelunasan DP, selanjutnya pada tanggal 28 Januari 2020 Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa di Desa Widani RT.03 RW.01 Cerme Gresik dan menyerahkan uang kepada sejumlah Rp28.000.000,00- (dua puluh delapan juta rupiah) kepada istri Terdakwa yaitu Saksi-5, sehingga total keseluruhan uang yang sudah Saksi-1 serahkan sebagai uang DP kepada Terdakwa sejumlah Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah), kemudian Saksi-1 membawa mobil Honda Brio tahun 2019 warna putih Nopol W 1877 QS dan STNK atas nama Ahmad Zakun Irhandi, selanjutnya Saksi-1 mengambil mobil tersebut di garasi rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 membawa pulang;

- 2.. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima uang hasil penjualan mobil Honda Brio Nopol W 1877 QS dari dari Saksi-1 sejumlah Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdri. Herlina Oomaria dan Terdakwa mendapatkan ucapan terimakasih dari Sdri. Herlina Oomaria sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan fee/ucapan terimakasih sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi-2;
3. Bahwa benar pada tanggal 7 September 2020 saat Saksi-1 menjenguk orangtuanya yang sedang sakit di rumah sakit Klinik Jember dengan mengendarai mobil Honda Brio warna putih Nopol W 1877 QS, kemudian Saksi-1 ke masjid selanjutnya memarkir mobil Honda Brio di halaman Masjid Jamik Jember, setelah Saksi-1 sholat tiba-tiba didatangi ole 3 (tiga) orang yang mengaku dari leasing dan menjelaskan mobil Honda Brio

Hal. 42 dari 55 hal Putusan Nomor 91-K / PM.III-12 / AD / V / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bermasalah dengan angsuran nunggak selama 3 (tiga) bulan, kemudian Saksi-1 diajak ke kantor oleh pihak leasing Mandiri Utama Finance Jember, selanjutnya mobil ditarik oleh pihak leasing;

4. Bahwa benar kemudian Saksi-1 berusaha mencari dan menghubungi Terdakwa tetapi tidak terhubung, selanjutnya Saksi-1 meminta bantuan Saksi-2, kemudian Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa dan meminta pertanggungjawaban, selanjutnya Terdakwa dengan Sdri. Herlina Qomariah pada tanggal 27 September 2020 Terdakwa membuat surat pernyataan pengembalian uang DP mobil Honda Brio Satya Nopol W 1877 Qs masing-masing sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) paling lambat tanggal 30 Oktober 2020 dengan disaksikan Saksi-1 dan Saksi-3 namun sampai dengan perkaraanya disidangkan Terdakwa belum mengembalikan uang Saksi-1.

Dari uraian tersebut diatas dapat diyakini kalau Terdakwa menjualkan mobil Honda Brio Nopol W 1877 QS milik Sdri. Herlina Qomaria, semata-mata untuk mencari keuntungan bagi Terdakwa tanpa menghiraukan kalau kendaraan tersebut adalah masih kredit dan hanya dilengkapi STNK saja tanpa dilengkapi dengan BPKB, karena BPKB masih di leasing.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum", telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk

Hal. 43 dari 55 hal Putusan Nomor 91-K / PM.III-12 / AD / V / 2021



menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”.

- Bahwa unsur ini merupakan sarana yang digunakan Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa yang dimaksud dengan “nama palsu” adalah nama yang tidak benar, yaitu suatu nama yang bukan nama si Pelaku tetapi digunakan oleh Pelaku, dan jika ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenal si Pelaku, mereka tidak mengetahui nama tersebut.
- Yang dimaksud dengan “martabat palsu” atau “keadaan pribadi palsu” adalah suatu sikap/keadaan pribadi yang seakan-akan pada diri pelaku tersebut ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status, atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya; atau mengenakan pakaian seragam tertentu, tanda pengenal tertentu, yang dengan mengenakan hal itu orang lain akan mengira bahwa ia mempunyai suatu kedudukan/pangkat tertentu yang mempunyai suatu kekuasaan atau kewenangan.
- Bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain, baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si Pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal Pelaku menyadari bahwa hal itu tidak ada.
- Sedang yang dimaksud dengan “rangkaian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi, yang seakan-akan isi keterangan itu benar, padahal isi keterangan tersebut sebenarnya bohong atau tidak benar.

Hal. 44 dari 55 hal Putusan Nomor 91-K / PM.III-12 / AD / V / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif perbuatan, Majelis hanya akan membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu “Dengan rangkaian kebohongan”.
- Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku kejahatan penipuan, dalam hal ini Terdakwa, dalam upaya memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri telah memberikan keterangan demi keterangan yang seolah-olah benar, yang dengan ucapan dan tindakan si pelaku tersebut menimbulkan kepercayaan atau harapan akan sesuatu bagi orang lain, padahal si pelaku mengetahui dan menyadari bahwa isi keterangannya tersebut adalah tidak benar dan bohong.
- Bahwa yang dimaksud dengan menggerakan (Bowegen) adalah Bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan sesuatu tindakan perbuatan, dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban, bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan, yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.
- Bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan suatu barang selalu dari pembayaran itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara tidak langsung juga penyerahannya secara langsung, sedangkan yang dimaksud dengan barang disini adalah barang pada umumnya yaitu barang yang mempunyai nilai ekonomis (dalam hal ini uang).
- Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif, Majelis hanya akan

Hal. 45 dari 55 hal Putusan Nomor 91-K / PM.III-12 / AD / V / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu unsur “dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan November 2019 Terdakwa ditelpon oleh Sdri. Herlina Oomariah meminta menjualkan mobil Honda Brio Nopol W 1877 QS yang masih dalam proses kredit untuk modal usaha, kemudian Terdakwa menawarkan mobil tersebut kepada Saksi-2 (Sdri. Dr. Rismawati S.E.,M.M.) dengan menyampaikan hal-hal tentang jual beli mobil berbagai jenis dan mobil tersebut legal karena dari showroom dengan cara membayar uang tanda jadi sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan pelunasan bisa dilunasi setelah 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun hal tersebut disampaikan oleh Terdakwa untuk meyakinkan Saksi-2, namun saat itu Saksi-2 belum membutuhkannya sehingga Terdakwa meminta kepada Saksi-2 untuk mencari pembeli dan akan diberi fee/uang ucapan terimakasih;
2. Bahwa benar pada tanggal lupa bulan Desember 2019 Saksi-1 (Sdr. Drs. Agus Setyobudi, M.M), Saksi-2 dan Saksi-4 (Sdri. Nurul Aini) datang kerumah Saksi-3 (Sdri. Masluchah) di Taman Suko Asri D 20 Sukodono Sidoarjo karena Saksi-3 mengadakan syukuran, kemudian Saksi-2 menceritakan mahasiswa Saksi-2 tahun 2019 di Universitas STIE Indonesia Makasar yaitu

Hal. 46 dari 55 hal Putusan Nomor 91-K / PM.III-12 / AD / V / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa anggota Kodam V/Brw di bagian staf keuangan jualan mobil, kemudian Saksi-2 menawarkan mobil kepada Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4, selanjutnya Saksi-2 menghubungi Terdakwa akan mengenalkan teman Saksi-2 dan membuat janji bertemu di KFC Jl. Adityawarman, setelah selesai acara syukuran di rumah Saksi-3, sekira pukul 18.30 WIB setelah sholat Magrib Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 pergi menemui Terdakwa;

3. Bahwa benar setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 di KFC Jl. Adityawarman Surabaya, kemudian Saksi-2 mengenalkan Terdakwa dengan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4, kemudian dalam pertemuan tersebut Terdakwa menawarkan kendaraan merek Honda Brio Satya keluaran terbaru tahun 2019 Nopol W 1877 QS mobil tersebut legal karena dari showroom dan Terdakwa menyampaikan dengan membayar DP (uang muka) sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), kemudian jika mau melunasi dan mengambil BPKBnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun harus melunasi sisanya sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan apabila melunasi dalam waktu 2 (dua) tahun harus membayar pelunasan sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), sehingga Saksi-1 percaya dengan ucapan dan perkataan Terdakwa dan sepakat ingin membeli mobil tersebut, kemudian Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 pulang;
4. Bahwa benar pada tanggal 30 Desember 2019 Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) di KFC Jl. Adityawarman Surabaya dengan disaksikan oleh Saksi-2, kemudian Terdakwa meminta uang sisa pelunasan DP, selanjutnya

Hal. 47 dari 55 hal Putusan Nomor 91-K / PM.III-12 / AD / V / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 28 Januari 2020 Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa di Desa Widani RT.03 RW.01 Cerme Gresik dan menyerahkan uang kepada sejumlah Rp28.000.000,00- (dua puluh delapan juta rupiah) kepada istri Terdakwa yaitu Saksi-5, sehingga total keseluruhan uang yang sudah Saksi-1 serahkan sebagai uang DP kepada Terdakwa sejumlah Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah), kemudian Saksi-1 membawa mobil Honda Brio tahun 2019 warna putih Nopol W 1877 QS dan STNK atas nama Ahmad Zakun Irhandi, selanjutnya Saksi-1 mengambil mobil tersebut di garasi rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 membawa pulang;

5. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima uang hasil penjualan mobil Honda Brio Nopol W 1877 QS dari Saksi-1 sejumlah Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdri. Herlina Oomaria dan Terdakwa mendapatkan ucapan terimakasih dari Sdri. Herlina Oomaria sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan fee/ucapan terimakasih sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi-2;
6. Bahwa benar pada tanggal 7 September 2020 saat Saksi-1 menjenguk orangtuanya yang sedang sakit di rumah sakit Klinik Jember dengan mengendarai mobil Honda Brio warna putih Nopol W 1877 QS, kemudian Saksi-1 ke masjid selanjutnya memarkir mobil Honda Brio di halaman Masjid Jamik Jember, setelah Saksi-1 sholat tiba-tiba didatangi oleh 3 (tiga) orang yang mengaku dari leasing dan menjelaskan mobil Honda Brio tersebut bermasalah dengan angsuran nunggak selama 3 (tiga) bulan, kemudian Saksi-1 diajak ke kantor oleh pihak leasing Mandiri Utama Finance

Hal. 48 dari 55 hal Putusan Nomor 91-K / PM.III-12 / AD / V / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jember, selanjutnya mobil ditarik oleh pihak leasing.

Dari uraian tersebut diatas dapat diyakini bahwa Terdakwa telah berusaha merayu Saksi-2 agar mau membeli mobil Honda Brio Nopol Nopol W 1877 QS, akan tetapi Saksi-2 belum berminat, tetapi kemudian Terdakwa menawarkan mobil tersebut kepada Saksi-1 dan tanggal 30 Desember 2019 Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) di KFC Jl. Adityawarman Surabaya dengan disaksikan oleh Saksi-2, kemudian Terdakwa meminta uang sisa pelunasan DP, selanjutnya pada tanggal 28 Januari 2020 Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa di Desa Widani RT.03 RW.01 Cerme Gresik dan menyerahkan uang kepada sejumlah Rp28.000.000,00- (dua puluh delapan juta rupiah) kepada istri Terdakwa yaitu Saksi-5, sehingga total keseluruhan uang yang sudah Saksi-1 serahkan sebagai uang DP kepada Terdakwa sejumlah Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah),

Dengan demikian dari rangkaian fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Ketiga, yaitu "Dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan Alternatif Pertama tersebut, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer Alternatif Pertama telah terpenuhi dan sekaligus merupakan jawaban atas Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa yang dapat

Hal. 49 dari 55 hal Putusan Nomor 91-K / PM.III-12 / AD / V / 2021



meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer, maka oleh karenanya Terdakwa mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, yang merupakan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak disiplin dan tidak taat dengan

Hal. 50 dari 55 hal Putusan Nomor 91-K / PM.III-12 / AD / V / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum yang berlaku maupun perintah dari Komandan Satuan yang sering memberikan arahan pada saat jam Komandan agar dalam membeli kendaraan bermotor / Mobil harus dilengkapi dengan STNK dan BPKB yang resmi dan tidak tergoda dengan harga barang yang murah serta Terdakwa tidak menunjukkan perilaku sebagai seorang prajurit TNI yang ber-Sapta Marga dan ber-Sumpah Prajurit.

2. Bahwa hakekat dari perbuatan Terdakwa yang tidak mampu mengendalikan keinginannya untuk memperoleh uang dengan cara yang mudah yaitu dengan cara menjualkan mobil milik Sdri. Herlina Qmariah yang masih dalam proses kredit dijual kepada Saksi-1 dengan DP Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) dimana Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang anggota TNI AD, dimana seorang Prajurit TNI dalam bertindak dimana dan kapanpun selalu berpegang teguh dan menjunjung tinggi aturan hukum dan pedoman perilaku TNI, serta menjadi panutan masyarakat namun justru Terdakwa berbuat yang bertentangan dengan aturan hukum dan keluhuran serta kesucian jati diri sebagai seorang prajurit TNI AD.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah menjualkan mobil Honda Brio Satya Nopol W 1877 QS milik Sdri. Herlina Qomariah yang statusnya masih kredit kepada Saksi-1 tersebut yang kemudian mobilnya ditarik oleh pihak leasing dari tangan Saksi-1 hal ini mengakibatkan Saksi-1 menderita kerugian karena uang DP Rp58.000.000,00 (lima puluh

Hal. 51 dari 55 hal Putusan Nomor 91-K / PM.III-12 / AD / V / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan juta rupiah) menjadi raib/hilang, karena sampai persidangan dimulai uang tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa hal ini menandakan kalau perbuatan Terdakwa tersebut dapat berdampak buruk bagi Terdakwa sendiri dan lingkungan masyarakat, maupun Kesatuan Terdakwa serta mencemarkan nama baik TNI AD khususnya Kesatuan Terdakwa (Babinminvetcaddam V/Brawijaya).

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar yaitu menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi-1.
2. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI dimata masyarakat.
3. Perbuatan Terdakwa tidak menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung dalam 8 Wajib TNI yang ke 6 yaitu tidak sekali-kali merugikan rakyat.

Menimbang : Bahwa berkenaan dengan Pleidoi Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis kepada Majelis Hakim yang memohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana ringan-ringannya, dalam hal ini

Hal. 52 dari 55 hal Putusan Nomor 91-K / PM.III-12 / AD / V / 2021



Majelis Hakim dengan telah terlebih dahulu memperhatikan latar belakang, sifat dan hakekat serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa tersebut termasuk juga hal-hal yang meringankan dan memberatkan perbuatan Terdakwa, terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat dapat dikabulkan dengan mengurangi pidananya dari tuntutan pidana Oditur Militer tersebut.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat-surat yaitu:

- a. 1 (satu) lembar kwitansi Dp pembelian mobil Honda Brio Satya pada tanggal 30 Desember 2019 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) diatas materai 6000,00 yang ditandatangani Terdakwa dan kwitansi tertanggal 28 Januari 2020 sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) diatas materai 6000,00 yang ditandatangani istri Terdakwa Sdri. Imroatul Mahmuda;
- b. 1 (satu) lembar surat pernyataan Terdakwa Kopda Zainul Arifin tertanggal 27 September 2020;
- c. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Sdri. Herlina Oomariah tertanggal 27 September 2020; dan
- d. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Kendaraan Honda Brio Nopol W 1877 Qs dari PT Mandiri Utama Finance.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan

Hal. 53 dari 55 hal Putusan Nomor 91-K / PM.III-12 / AD / V / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit dalam penyimpanannya maka perlu untuk ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 378 KUHP Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Zainul Abidin, Kopda NRP 31090159370387, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:
 - a. 1 (satu) lembar kwitansi Dp pembelian mobil Honda Brio Satya pada tanggal 30 Desember 2019 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) diatas materai 6000,00 yang ditandatangani Terdakwa dan kwitansi tertanggal 28 Januari 2020 sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) diatas materai 6000,00 yang ditandatangani istri Terdakwa Sdri. Imroatul Mahmuda.
 - b. 1 (satu) lembar surat pernyataan Terdakwa Kopda Zainul Arifin tertanggal 27 September 2020;
 - c. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Sdri. Herlina Oomariah tertanggal 27 September 2020.
 - d. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Kendaraan Honda Brio Nopol W 1877 Qs dari PT Mandiri Utama Finance.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500.00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Hal. 54 dari 55 hal Putusan Nomor 91-K / PM.III-12 / AD / V / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 28 Oktober 2021 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Kus Indrawati, S.H., M.H., Letkol Chk (K) NRP 11980036240871 sebagai Hakim Ketua, serta Musthofa, S.H., M.H Mayor Chk NRP 607969 dan U. Taryana, S.H., M.H Mayor Chk NRP 636558, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Agung Catur Utomo, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11990016920574, Panitera Pengganti Moh. Fauzan, S.Ag. Peltu NRP 21960346110176, serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Kus Indrawati, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk (K) NRP 11980036240871

Hakim Anggota I

Ttd

Musthofa, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 607969

Hakim Anggota II

Ttd

U. Taryana, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 636558

Panitera Pengganti

Ttd

M. Fauzan, S.Ag.
Pembantu Letnan Satu NRP 21960346110176

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera

Khairil Anwar, S.Sos., S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11030033700382

Hal. 55 dari 55 hal Putusan Nomor 91-K / PM.III-12 / AD / V / 2021